AKADEMI KEBIDANAN (AKBID)

HARAPAN BUNDA BIMA Jl. Imam Bonjol No.56 Santi Barat Kota Bima - NTB

Telp./Fax (0374) 647021/647022 Kode Pos 84151

Email: info@akbidharapanbunda.ac.id. Website: akbidharapanbunda.ac.id

NASKAH KERJASAMA ANTARA MASJID AL-HURYAH KEL. SANTI DENGAN

AKADEMI KEBIDANAN HARAPAN BUNDA BIMA

Nomor: 174/AHB/D/VI/2022

Nomor:

Pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua dua yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Maya Febriyati, SST., M.Kes

: Direktur AKBID Harapan Bunda Bima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademik Kebidanan Harapan Bunda Bima, yang berkedudukan di Santi Barat Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Syamsuddin H. Anwar S.E.

: Ketua Takmir Masjid, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Masjid Huryah Santi

Tanpa menggurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian Kerjasama dalam upaya ikut mensukseskan program pemerintah utamanya dalam bidang Pendidikan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Menginggat lokasi AKBID Harapan Bunda Bima berdekatan dengan masjid Al-Huriyah dan secara kebetulan sarana ibadan di lokasi sekolah tidak memungkinkan maka pihak pertama bermaksud membangun Kerjasama dengan pihak kedua yang berupa pinjaman tempat ibadah untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa AKBID Harapan Bunda Bima.

Tujuan dari Kerjasama ini untuk membatu mahasiswa dalam menumbuh kembangkan kebiasaan anak dalam menjalankan ibadan serta memberikan dasar karakter dan mental agar anak dimasa yang akan datang tumbuh menjadi anak yang beriman dan bertakwa.

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

pihak kedua memberikan sarana tempat ibadah dan sebagai narasumber dalam memberikan bimbingan mental kepada mahasiswa. Adapaun waktu dan tempat kegiatan bisa di bicarakan lebih lanjut dengan pihak terkait.

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan kerjasama ini di bebankan kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan perda yang berlaku.

MASA BERLAKUNYA KERJASAMA

Perjanjian ini berlaku sejak di tetapkan, serta sepakat di perpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak di perpanjang selama tidak ada keberatan dari dua belah pihak.

LAIN-LAIN

Apabila dalam menjalin perjanjian Kerjasama ini di kemudian hari ada kesalahpahaman dari kedua belah pihak maka diseselaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Demikian perjanjian ini di ketahui oleh pihak PERTAMA dan pihak KEDUA

Dibuat dan ditanda tangani

Dibuat dan di tandatangani di: Kota Bima,

Pada tanggal: 27 Juli 2022

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

Syamsyudin H. Anwar, S.E.